



P U T U S A N

Nomor 1 /Pid.Sus-Anak/2021/PN Mre

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Muara Enim yang mengadili perkara pidana khusus anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

Nama lengkap : ALIF PRIDO ILAHI BIN ZULYANTONI;
Tempat lahir : Bengkulu;
Umur/tanggal lahir : 15 Tahun / 23 Maret 2005;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : BTN Pama Karang Asem Kel. Tanjung Enim
Kab. Muara Enim;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Turut Orang Tua;
Pendidikan : SD (Tidak Tamat).

Anak **ALIF PRIDO ILAHI BIN ZULYANTONI**, ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Desember 2020 sampai dengan tanggal 27 Desember 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 28 Desember 2020 sampai dengan tanggal 04 Januari 2021;
3. Penuntut sejak tanggal 04 Januari 2021 sampai dengan tanggal 08 Januari 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri ditahan sejak tanggal 06 Januari 2021 sampai dengan tanggal 15 Januari 2021;
5. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 16 Januari 2021 sampai dengan tanggal 30 Januari 2021;

Anak **ALIF PRIDO ILAHI BIN ZULYANTONI** didampingi oleh Advokat / Pengacara **Tasminia, SH. dan Abdi Persada Daim, SH**, Advokat / Penasehat Hukum dari Kantor Lembaga Konsultasi & Bantuan Hukum MUBA "LKBHM" yang beralamat di Jalan Pramuka 4 Kelurahan Pasar II Kecamatan Muara Enim

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 1./Pid.Sus-Anak/2021/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Muara Enim Propinsi Sumatera Selatan, berdasarkan surat penunjukan tertanggal 06 Januari 2021, dibawah nomor 1/Pid.Sus-Anak/2021/PN Mre

Anak didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan dan tanpa didampingi orang tua (wali) Anak;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2021/PN Mre tanggal 6 Januari 2021 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2021/PN Mre tanggal 6 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Anak ALIF FRIDO ILAHI Bin ZULYANTONI terbukti dan meyakinkan melakukan tindak pidana **pencurian dengan pemberatan** sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 363 ayat 1 ke-4 dan ke-5 KUHP sebagaimana dalam surat dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak ALIF FRIDO ILAHI Bin ZULYANTONI dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 6 (Enam) Bulan** dikurangi selama anak berada dalam tahanan dengan perintah agar anak tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - Susu bendera firsian flag kental manis putih 22 (dua puluh dua) kaleng.
 - Susu bendera coklat 19 (Sembilan belas) kaleng firsian flag kental manis.
 - Susu tiga sapi 2 (dua) kaleng.
 - Sasa bungkus kecil satu renteng yang berisikan satu lusin sebanyak 33 (tiga puluh tiga) lusin.
 - Masako bungkus kecil satu renteng yang berisikan satu lusin sebanyak 42 (empat puluh dua) lusin
 - Royco ayam bungkus kecil satu renteng yang berisikan satu lusin sebanyak 40 (empat puluh) lusin
 - 3 (tiga) kotak santan kara
 - Minyak sayur sunco 1 (satu) liter sebanyak 11 (sebelas) bungkus.

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 1./Pid.Sus-Anak/2021/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Minyak sayur sunco 2 (dua) liter sebanyak 1 (satu) bungkus
Minyak sayur sovia 2 (dua) liter sebanyak 4 (empat) bungkus
Kecap bangau 1,5 (satu koma lima) liter sebanyak 4 (empat) bungkus
(dikembalikan kepada saksi korban An. JAYA Bin BUDIMAN)

1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dengan gagang kayu warna cokelat dengan panjang \pm 25 (dua puluh lima) cm;

3 (tiga) buah karung plastik dengan masing-masing ukuran 2 (dua) karung 25 (dua puluh lima) kilogram dan 1 (satu) karung ukuran 50 (lima puluh) kilogram;

1 (satu) buah engsel kunci gembok pintu.

(dikembalikan kepada saksi korban An. Jaya Bin Budiman)

4. Menetapkan agar para anak membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000, - (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Anak yang berhadapan dengan hukum yang pada pokoknya menyatakan tidak akan mengajukan pembelaan tetapi mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Anak yang berhadapan dengan hukum masih ingin melanjutkan sekolahnya, Anak yang berhadapan dengan hukum mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Anak yang berhadapan dengan hukum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Terhadap tanggapan Penuntut Umum tersebut Anak yang berhadapan dengan hukum juga menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Anak yang berhadapan dengan hukum diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

Bahwa Anak **ALIF PRIDO ILAHI BIN ZULYANTONI** bersama-sama dengan **RONAL APRIANTO BIN AFRIZAL TAMRIN (ALM)** (dalam penuntutan dan berkas perkara terpisah), pada hari Minggu tanggal 20 Desember 2020 sekira pukul 03.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam Tahun 2020 bertempat di rumah Toko Jaya Menjual Manisan Dan Sembako Pasar Baru Kelurahan Tanjung Enim Kecamatan Lawang Kidul Kabupaten Muara Enim atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 1./Pid.Sus-Anak/2021/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Pengadilan Negeri Muara Enim yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, ***mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakui anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu,*** perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

sebagaimana waktu dan tempat di atas tersebut, berawal saksi Ronal dan anak alif sedang berbincang-bincang didepan kandang ayam , kemudian sepakat untuk mengambil barang-barang yang ada di toko jaya pasar baru tersebut. Selanjutnya saat anak alif bersama saksi Ronal hendak menuju ke toko jaya anak alif melihat sebilah senjata tajam jenis pisau terletak disamping kandang ayam lalu anak alif ambil setelah itu pergi ke toko tersebut. Pada saat didepan toko jaya saksi Ronal melihat situasi sekitar karena merasa aman anak alif langsung merusak grendel tersebut dengan menggunakan senjata tajam jenis pisau yang terdakwa pegang menggunakan tangan kanannya, setelah rusak anak alif melepaskan 1(satu) buah pintu berbentuk papan tersebut untuk akses terdakwa masuk kedalam toko , selanjutnya anak alif masuk kedalam toko sedangkan saksi Ronal menunggu didepan toko sambil mengambil 3 (Tiga) buah karung putih didepan toko tersebut untuk memasukan barang-barang yang akan di ambil. Kemudian anak alif mengmabil susu bendera firsian flag kental manis putih 22 (Dua Puluh Dua) kaleng lalu anak alif bawa keluar dan disambut oleh saksi Ronal lalu dimasukan kedalam karung tersebut. Setelah itu anak alif mengambil susu bendera coklat sebanyak 19 (sembilan belas) kaleng dan susu tiga sapi sebanyak 2 (dua) kaleng lalu dibawa keluar dan disambut kembali oleh saksi Ronal dan dimasukan kedalam karung, lalu anak alif mengambil sasa bungkus kecil yang berisikan 1 (satu) lusin sebanyak 33 (Tiga puluh tiga), masako bungkus kecil 1 (satu) lusin berisikan sebanyak 42 (empat puluh dua), royco ayam bungkus kecil berisikan 1 (satu) lusin sebanyak 40 (empat puluh) lalu anak alif bawa keluar dan disambut oleh saksi Ronal dan dimasukan kembali kedalam karung, selanjutnya anak alif mengambil 3 (tiga) kotak santan kara ,1 (satu) Liter minyak sunco sebanyak 11 (sebelas) bungkus, 2 (dua) liter minyak sayur sunco sebanyak 1(satu) bungkus, 2(dua) liter minyak sayur sovia sebanyak 4(empat) bungkus, dan kecap bangau 1,5 liter sebanyak 4 (empat) bungkus lalu anak alif bawa keluar dan disambut saksi Ronal , kemudian 3 (Tiga) karung sudah terisi penuh lalu anak alif keluar dari dalam toko tersebut dan mengamankan barang-barang yang anak alif

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 1./Pid.Sus-Anak/2021/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama saksi ronal ambil. Kemudian saat anak alif bersama saksi Ronal mau mengangkat karung tersebut lalu didepan toko didalam lorong ada saksi Yongki dan saksi Dedi yang melihat anak alif dan saksi Ronal sedang membawa karung tersebut. Kemudian anak alif dan saksi Ronal meninggalkan karung tersebut lalu melarikan diri ke arah terminal pasar baru tidak lama kemudian anak alif dan saksi Ronal ditangkap oleh warga di terminal pasar baru tersebut. Kemudian datanglah anggota kepolisian yang mengamankan anak alif dan saksi Ronal berserta barang bukti ke Polsek Lawang Kidul untuk ditindak lanjuti.

Bahwa perbuatan Anak **ALIF PRIDO ILAHI BIN ZULYANTONI** bersama-sama dengan **RONAL APRIANTO BIN AFRIZAL TAMRIN (ALM)** (dalam penuntutan dan berkas perkara terpisah) mengambil barang-barang tersebut tidak memiliki izin dan tanpa sepengetahuan dari saksi Jaya bin Budiman.

Bahwa akibat perbuatan Anak **ALIF PRIDO ILAHI BIN ZULYANTONI** bersama-sama dengan **RONAL APRIANTO BIN AFRIZAL TAMRIN (ALM)** (dalam penuntutan dan berkas perkara terpisah) sehingga saksi Jaya bin Budiman mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 1.900.000.- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Anak yang berhadapan dengan hukum menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan masing-masing dibawah sumpah sebagai berikut:

1. Saksi JAYA BIN BUDIMAN ;

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengerti dihadapkan di persidangan ini sebagai saksi korban dalam perkara tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak di toko "Jaya Telur" milik saya;
- Bahwa Kejadian pada hari Minggu tanggal 20 Desember 2020 sekira pukul 03.00 WIB, bertempat di toko saya, "Toko Jaya Telur" di Pasar Baru Tanjung Enim Kel. Pasar Tanjung Enim Kec. Lawang Kidul, Kab. Muara Enim;
- Bahwa Barang yang telah dicuri oleh Anak tersebut adalah barang dagangan yang akan dijual di dalam toko saksiyaitu 22 (dua puluh dua) buah susu kaleng merk bendera putih, 19 (sembilan belas) buah susu kaleng merk bendera coklat, 2 (dua) buah susu kaleng merk tiga sapi, 33

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 1./Pid.Sus-Anak/2021/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga puluh tiga) bungkus sasa dengan berat 250 gram, 42 (empat puluh dua) lusin masako ayam, 40 (empat puluh) lusin royco ayam, 3 (tiga) dus santan merk kara perdusnya isi 36 (tiga puluh enam) bungkus, 11 (sebelas) buah minyak goreng merk sunco ukuran 1 (satu) liter, 1 (satu) buah minyak goreng merk sunco ukuran 2 (dua) liter, 4 (empat) buah minyak goreng merk sovia ukuran 2 (dua) liter, 4 (empat) buah kecap manis merk bango dengan ukuran 1,5 (satu setengah) liter;

- Bahwa Semua barang yang telah hilang dicuri tersebut, saksi simpan di toko saksi, "Toko Jaya Telur" di Pasar Baru Tanjung Enim Kel. Pasar Tanjung Enim Kec. Lawang Kidul, Kab. Muara Enim;
- Bahwa saksi keluar dan meninggalkan toko sekitar Pukul 20.00 WIB;
- Bahwa Bermula pada hari Minggu, tanggal 20 Desember 2020 sekira Pukul 03.00 WIB, saat itu saksi sedang berada di rumah saksi yang berada di Desa Tegal Rejo RT 14, saya di hubungi oleh Saudara Dedi bahwa toko "Jaya Telur" milik saksi yang berada di pasar baru telah dibongkar oleh orang lain, kemudian saksilangsung pergi ke toko, setibanya disana saksimelihat ada 2 (dua) orang laki-laki yang telah diamankan oleh saudara Yongki dan Saudara Dedi, dan Saudara Dedi mengatakan bahwa 2 (dua) orang yang diamankan tersebut bernama Anak Alif Frido Ilahi bin Zulyantoni dan Saudara Ronal Aprianto bin Afrizal Tamrin, mereka adalah orang yang mencuri barang dagangan saksi, yang berada di dalam toko saya tersebut, kemudian saksi melihat engsel pintu papan yang berada didepan toko telah rusak oleh pelaku, dan saksi melihat Anak membawa 3 (tiga) buah karung, setelah dibuka isi karung tersebut adalah berupa 22 (dua puluh dua) buah susu kaleng merk bendera putih, 19 (sembilan belas) buah susu kaleng merk bendera cokelat, 2 (dua) buah susu kaleng merk tiga sapi, 33 (tiga puluh tiga) bungkus sasa dengan berat 250 gram, 42 (empat puluh dua) lusin masako ayam, 40 (empat puluh) lusin royco ayam, 3 (tiga) dus santan merk kara perdusnya isi 36 (tiga puluh enam) bungkus, 11 (sebelas) buah minyak goreng merk sunco ukuran 1 (satu) liter, 1 (satu) buah minyak goreng merk sunco ukuran 2 (dua) liter, 4 (empat) buah minyak goreng merk sovia ukuran 2 (dua) liter, 4 (empat) buah kecap manis merk bango dengan ukuran 1,5 (satu setengah) liter yang berhasil dicuri dalam toko milik saksi, setelah itu kedua pelaku dan barang bukti tersebut, saksi bawa ke Polsek Lawang Kidul;
- Bahwa Cara anak Pelaku melakukan perbuatan tersebut dengan merusak /mencongkel engsel kunci pintu papan tersebut menggunakan

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 1./Pid.Sus-Anak/2021/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pisau, setelah itu Anak dan rekannya masuk dan mengambil barang-barang yang berada di dalam toko saksi tersebut;

- Bahwa yang menagmankan Anak tersebut yatu Saudara Dedi dan Anak dan rekannya tersebut telah mengkui bahwa telah melakukan pencurian di dalam toko "Jaya Telur" milik saksi tersebut;
- Bahwa Anak Alif Frido Ilahi Bin Zulyantoni tidak ada izin untuk mengambil barang milik saksi;
- Bahwa Kerugian yang saksi alami atas kejadian tersebut adalah sebesar Rp. 1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Anak dan keluarganya ada memohon maaf dan meminta perdamaian kepada saksi, dan perbuatan Anak tersebut sudah saksi maafkan, akan tetapi saksi akan tetap melanjutkan persoalan ini ke jalur hukum;

2. Saksi YONKY HAPRIZAL BIN SUMARNO;

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengerti dihadapkan di persidangan ini sebagai saksi dalam perkara tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Anak di dalam toko "Jaya Telur" milik Saudara Jaya Budiman;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut, karena pada saat kejadian saksi berada di dekat warung Saudara Jaya dan sedang duduk bersama Dedi di depan toko milik saya;
- Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 20 Desember 2020 sekira pukul 03.00 WIB, bertempat di Toko Jaya Telur milik Saudara Jaya di Pasar Baru Kel. Pasar Tanjung Enim, Kec. Lawang Kidul, Kab.Muara Enim, yang setiap harinya menjual manisan dan sembako;
- Bahwa Awalnya, saksi bersama teman saksi Saudara Dedi, sedang duduk di depan toko milik saya, lalu kami pun melihat ada 2 (dua) orang laki-laki sedang berdiri di depan toko milik Saudara Jaya, ciri-ciri 2 (dua) orang tersebut satu orang berbadan kurus dan berambut pirang dan satunya lagi berbadan gemuk, pendek, kulit hitam, kedua orang tersebut pada saat berada di depan toko Jaya, berbadan gemuk pendek melihat ke arah kiri dan kanan seperti melihat situasi sekitar, lalu orang yang berbadan kurus berambut pirang duduk di depan toko Saudara Jaya dan merusak gembok yang terkait di grandel tersebut menggunakan senjata tajam jenis pisau yang dipegang oleh orang yang berambut pirang menggunakan tangan kanannya, setelah rusak, orang yang berambut pirang tersebut melepaskan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) buah pintu berbentuk papan tersebut dan masuk kedalam toko Saudara Jaya tersebut dan orang yang berbadan gemuk tersebut mengambil karung di depan toko saudara Jaya dan menunggu di depan toko tersebut;

- Bahwa saksi melihat orang yang berambut pirang tersebut mengeluarkan barang-barang sembako dan berbadan gemuk menunggu di depan toko tersebut dan memasukkan barang-barang tersebut ke dalam karung yang sudah disiapkan, saat itu saksi bersama teman saksi masih takut menghampiri kedua orang tersebut, dikarenakan salah seorang dari mereka memegang pisau, dan setelah 3 (tiga) karung warna putih sudah penuh berisikan sembako, saksi dan Saudara Dedi memberanikan diri menghampiri kedua orang tersebut dan meneriakan mereka dengan kata-kata maling, dan kedua orang tersebut melarikan diri, tiga buah karung ditinggalkan mereka di depan toko Saudara Jaya, lalu kami pun mengejar mereka, ± 30 (tiga puluh) meter kami berhasil mengamankan keduanya, lalu kami pun membawa 2 (dua) orang tersebut ke kantor Polisi Polsek Lawang Kidul ;
- Bahwa Barang yang telah dicuri oleh Anak tersebut adalah 22 (dua puluh dua) buah susu kaleng merk bendera putih, 19 (sembilan belas) buah susu kaleng merk bendera cokelat, 2 (dua) buah susu kaleng merk tiga sapi, 33 (tiga puluh tiga) bungkus sasa dengan berat 250 gram, 42 (empat puluh dua) lusin masako ayam, 40 (empat puluh) lusin royco ayam, 3 (tiga) dus santan merk kara perdusnya isi 36 (tiga puluh enam) bungkus, 11 (sebelas) buah minyak goreng merk sunco ukuran 1 (satu) liter, 1 (satu) buah minyak goreng merk sunco ukuran 2 (dua) liter, 4 (empat) buah minyak goreng merk sovia ukuran 2 (dua) liter, 4 (empat) buah kecap manis merk bango dengan ukuran 1,5 (satu setengah) liter;
- Bahwa Alat yang digunakan oleh Anak dalam melakukan perbuatan tersebut yaitu berupa 1 (satu) bilah senjata tajam berupa pisau dan 3 (tiga) buah karung warna putih;

3. Saksi DEDI PRAWOKO BIN SAMAN;

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengerti dihadapkan di persidangan ini sebagai saksi dalam perkara tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Anak di dalam toko "Jaya Telur" milik Saudara Jaya Budiman;

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 1./Pid.Sus-Anak/2021/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut, karena pada saat kejadian saksi berada di dekat warung Saudara Jaya dan sedang duduk bersama Dedi di depan toko milik saya;
- Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 20 Desember 2020 sekira pukul 03.00 WIB, bertempat di Toko Jaya Telur milik Saudara Jaya di Pasar Baru Kel. Pasar Tanjung Enim, Kec. Lawang Kidul, Kab.Muara Enim, yang setiap harinya menjual manisan dan sembako;
- Bahwa Awalnya, saksi bersama teman saksi Saudara Dedi, sedang duduk di depan toko milik saya, lalu kami pun melihat ada 2 (dua) orang laki-laki sedang berdiri di depan toko milik Saudara Jaya, ciri-ciri 2 (dua) orang tersebut satu orang berbadan kurus dan berambut pirang dan satunya lagi berbadan gemuk, pendek, kulit hitam, kedua orang tersebut pada saat berada di depan toko Jaya, berbadan gemuk pendek melihat ke arah kiri dan kanan seperti melihat situasi sekitar, lalu orang yang berbadan kurus berambut pirang duduk di depan toko Saudara Jaya dan merusak gembok yang terkait di grandel tersebut menggunakan senjata tajam jenis pisau yang dipegang oleh orang yang berambut pirang menggunakan tangan kanannya, setelah rusak, orang yang berambut pirang tersebut melepaskan 1 (satu) bauh pintu berbentuk papan tersebut dan masuk kedalam toko Saudara jaya tersebut dan orang yang berbadan gemuk tersebut mengambil karung di depan toko saudara Jaya dan menunggu di depan toko tersebut;
- Bahwa saksi melihat orang yang berambut pirang tersebut mengeluarkan barang-barang sembako dan berbadan gemuk menunggu di depan toko tersebut dan memasukkan barang-barang tersebut ke dalam karung yang sudah disiapkan, saat itu saksi bersama teman saksi masih takut menghampiri kedua orang tersebut, dikarenakan salah seorang dari mereka memegang pisau, dan setelah 3 (tiga) karung warna putih sudah penuh berisikan sembako, saksi dan Saudara Dedi memberanikan diri menghampiri kedua orang tersebut dan meneriakkan mereka dengan kata-kata maling, dan kedua orang tersebut melarikan diri, tiga buah karung ditinggalkan mereka di depan toko Saudara Jaya, lalu kami pun mengejar mereka , ± 30 (tiga puluh) meter kami berhasil mengamankan keduanya, lalu kami pun membawa 2 (dua) orang tersebut ke kantor Polisi Polsek Lawang Kidul ;
- Bahwa Barang yang telah dicuri oleh Anak tersebut adalah 22 (dua puluh dua) buah susu kaleng merk bendera putih, 19 (sembilan belas) buah susu

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 1./Pid.Sus-Anak/2021/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kaleng merk bendera coklat, 2 (dua) buah susu kaleng merk tiga sapi, 33 (tiga puluh tiga) bungkus sasa dengan berat 250 gram, 42 (empat puluh dua) lusin masako ayam, 40 (empat puluh) lusin royco ayam, 3 (tiga) dus santan merk kara perdusnya isi 36 (tiga puluh enam) bungkus, 11 (sebelas) buah minyak goreng merk sunco ukuran 1 (satu) liter, 1 (satu) buah minyak goreng merk sunco ukuran 2 (dua) liter, 4 (empat) buah minyak goreng merk sovia ukuran 2 (dua) liter, 4 (empat) buah kecap manis merk bango dengan ukuran 1,5 (satu setengah) liter;

- Bahwa Alat yang digunakan oleh Anak dalam melakukan perbuatan tersebut yaitu berupa 1 (satu) bilah senjata tajam berupa pisau dan 3 (tiga) buah karung warna putih;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para saksi-saksi tersebut diatas anak yang berhadapan dengan hukum membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Anak yang berhadapan dengan hukum Anak **ALIF PRIDO ILAHI BIN ZULYANTONI** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa anak mengerti dihapakan ke persidangan hari karena telah melakukan tindak pidana pencurian bersama teman saya Ronal Aprianto Bin Afrizal Tamrin;
- Bahwa Kejadian pada hari Minggu tanggal 20 Desember 2020 sekira pukul 03.00 WIB, bertempat di Toko Jaya menjual manisan dan sembako Pasar Baru Kel. Tanjung Enim Kec. Lawang Kidul Kab. Muara Enim;
- Bahwa Barang-barang yang anak dan teman anak ambil tersebut berupa 22 (dua puluh dua) buah susu kaleng merk bendera putih, 19 (sembilan belas) buah susu kaleng merk bendera coklat, 2 (dua) buah susu kaleng merk tiga sapi, 33 (tiga puluh tiga) bungkus sasa dengan berat 250 gram, 42 (empat puluh dua) lusin masako ayam, 40 (empat puluh) lusin royco ayam, 3 (tiga) dus santan merk kara perdusnya isi 36 (tiga puluh enam) bungkus, 11 (sebelas) buah minyak goreng merk sunco ukuran 1 (satu) liter, 1 (satu) buah minyak goreng merk sunco ukuran 2 (dua) liter, 4 (empat) buah minyak goreng merk sovia ukuran 2 (dua) liter, 4 (empat) buah kecap manis merk bango dengan ukuran 1,5 (satu setengah) liter;
- Bahwa Cara anak dan teman anak melakukan pencurian yaitu sebelum melakukan pencurian, anak saat itu berada duduk-duduk di kandang ayam, lalu datanglah teman anak menghampiri anak dan ikut duduk, kemudian teman anak mengajak saya untuk melakukan pencurian di toko Jaya Telur Pasar Baru,

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 1./Pid.Sus-Anak/2021/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat anak hendak berjalan bersama teman anak lalu anak melihat ada sebilah senjata tajam jenis pisau terletak disamping kandang ayam, lalu saya ambil menggunakan tangan kanan anak dan anak simpan di pinggang,
- Bahwa kemudian anak dan teman anak langsung menuju ke toko Jaya Telur, lalu tiba di depan toko Jaya Telur tersebut, teman anak melihat situasi dan keadaan aman, lalu anak melihat pintu kayu toko tersebut terkunci menggunakan gembok yang terkait di grandel pintu tersebut, lalu anak merusak grendel tersebut menggunakan senjata tajam jenis pisau, yang anak pegang menggunakan tangan kanan anak, setelah rusak saya lepaskan 1 (satu) buah pintu berbentuk papan tersebut untuk akses anak masuk kedalam toko tersebut, sedangkan teman anak menunggu diluar toko untuk mengawasi disekitar toko Jaya Telur tersebut, dan mengambil 3 (tiga) buah karung putih di dekat toko Jaya Telur tersebut,
- Bahwa teman anak membuka karung tersebut sambil menunggu didepan toko, kemudian anak langsung memasukkan barang-barang ke dalam karung, anak memasukkan susu frisian flag kental manis putih sebanyak 22 (dua puluh dua) kaleng, setelah itu saya mengambil susu frisian flag kental manis coklat sebanyak 19 (sembilan belas) kaleng, susu kental manis merk tiga sapi sebanyak 2 kaleng, lalu sasa yang isinya 250 gram sebanyak 33 (tiga puluh tiga) bungkus, setelah penuh karung tersebut, anak menyuruh teman anak lagi untuk mencari karung lain, setelah dapat langsung karung tersebut, teman saya siapkan lagi di depan toko Jaya Telur tersebut, kemudian saya langsung memasukkan minyak sunco 1 liter sebanyak 11 (sebelas) bungkus, minyak sunco 2 (dua) liter sebanyak 1 bungkus, dan minyak sovia 2 liter sebanyak 4 (empat) bungkus dimasukkan ke dalam karung, lalu anak menyuruh teman anak untuk memegang karung tersebut, lalu teman anak pegang dengan kedua tangan teman anak kemudian anak memasukkan lagi kecap Bango 1,5 liter sebanyak 4 (empat) bungkus, masako warna kuning 42 (empat puluh dua) lusin, dan dimasukkan ke dalam karung setelah penuh karung tersebut, langsung anak menemukan karung di dalam toko Jaya Telur tersebut dan sudah dimasukkan royco rasa ayam sebanyak 40 (empat puluh) lusin dan santan kara sebanyak 3 (tiga) dus, setelah 3 (tiga) karung terisi penuh langsung anak bersama teman anak mengangkat satu persatu karung tersebut, menuju ke seberang toko jaya telur,

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 1./Pid.Sus-Anak/2021/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika anak ingin mengambil karung yang tertinggal tersebut langsung ada warga yang melihat anak mengambil karung tersebut, kemudian anak dan teman anak langsung berlari dan warga mengejar kami,
- Bahwa anak berhasil ditangkap di terminal Pasar Baru dan diamankan oleh Pihak Kepolisian berserta barang bukti di bawa ke Polsek Lawang Kidul dan alat yang anak bersama teman anak gunakan berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau bergagang kayu warna cokelat dengan panjang lebih kurang 30 (tiga puluh) centimeter dan 3 (tiga) buah karung putih 25 (dua puluh lima) kilogram warna putih;
- Bahwa Peran anak yakni merusak grandel pintu kayu Toko Jaya menggunakan pisau dan setelah rusak, anak masuk ke dalam toko tersebut dan mengambil barang-barang di dalam toko tersebut dan disambut oleh teman saya;
- Bahwa Peran teman anak menyiapkan 3 (tiga) buah karung warna putih dan menunggu di depan pintu yang telah anak rusak, serta menyambut barang-barang yang anak ambil di dalam toko Jaya serta memasukkan barang-barang yang anak ambil ke dalam karung warna putih tersebut sampai penuh dan juga mengawasi disekitar apabila ada pemilik toko ataupun orang yang melihat kami beraksi untuk melakukan pencurian di dalam toko tersebut;
- Bahwa yang mempunyai ide untuk melakukan pencurian tersebut adalah anak sendiri;
- Bahwa sebelumnya saya pernah mengambil barang-barang yang berada di dalam toko jaya tersebut dan teman saya baru kali ini melakukan pencurian ;
- Bahwa rencananya apabila berhasil anak akan menjual barang-barang tersebut dengan cara keliling kepada ibu-ibu berbelanja di pasar;
- Bahwa anak tidak mempunyai ijin mengambil barang-barang tersebut ;

Menimbang, bahwa telah pula didengar keterangan orang tua anak ALIF PRIDO ILAHI BIN ZULYANTONI sebagai berikut;

- Bahwa orang tua anak sangat kecewa, marah dan sedih atas perbuatan anak, namun semua itu terjadi tidak lepas dari kesalahan orang tua anak dan berusaha untuk merubah perilaku anak;
- Bahwa Orang tua anak / ayah kandung Anak menyatakan masih sanggup untuk mengurus, membina dan mendidik anak agar dapat berbuat baik serta tidak mengulangi perbuatannya;

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 1./Pid.Sus-Anak/2021/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Selama dalam lingkungan keluarga dan dirumah anak bersikap baik dan sopan, namun tidak tahu dengan perilaku anak ketika diluar rumah;

Menimbang, bahwa di persidangan ini, Penuntut Umum telah pula mengajukan bukti surat sebagai berikut :

- Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 477/1153/AK/D/BU/2010 Atas Nama ALIF PRIDO ILAHI BIN ZULYANTONI;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti berupa :

- 22 (dua puluh dua) buah susu kaleng merk bendera putih;
- 19 (sembilan belas) buah susu kaleng merk bendera coklat;
- 2 (dua) buah susu kaleng merk tiga sapi;
- 33 (tiga puluh tiga) lusin sasa dengan berat 250 gram;
- 42 (empat puluh dua) lusin masako ayam;
- 40 (empat puluh) lusin royco ayam;
- 3 (tiga) dus santan merk kara perdusnya isi 36 (tiga puluh enam) bungkus;
- 11 (sebelas) buah minyak goreng merk sunco ukuran 1 (satu) liter;
- 1 (satu) buah minyak goreng merk sunco ukuran 2 (dua) liter;
- 4 (empat) buah minyak goreng merk sovia ukuran 2 (dua) liter;
- 4 (empat) buah kecap manis merk bango dengan ukuran 1,5 (satu setengah) liter;
- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dengan gagang kayu warna coklat dengan panjang \pm 25 (dua puluh lima) cm;
- 3 (tiga) buah karung plastik dengan masing-masing ukuran 2 (dua) karung 25 (dua puluh lima) kilogram dan 1 (satu) karung ukuran 50 (lima puluh) kilogram;
- 1 (satu) buah engsel kunci gembok pintu warna silver;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat-surat bukti dan keterangan Anak yang berhadapan dengan hukum **ALIF PRIDO ILAHI BIN ZULYANTONI** di persidangan dihubungkan dengan barang bukti yang saling bersesuaian, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar, kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 20 Desember 2020 sekira pukul 03.00 WIB, bertempat di Toko Jaya Telur milik Saudara Jaya di Pasar Baru Kel. Pasar Tanjung Enim, Kec. Lawang

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 1./Pid.Sus-Anak/2021/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kidul, Kab.Muara Enim, yang setiap harinya menjual manisan dan sembako;

- Bahwa benar **Saksi YONKY HAPRIZAL BIN SUMARNO** dan **Saksi DEDI PRAWOKO BIN SAMAN** pada saat itu lagi ngobrol di depan warung saksi korban;
- Bahwa benar, **Saksi YONKY HAPRIZAL BIN SUMARNO** dan **Saksi DEDI PRAWOKO BIN SAMAN** melihat ada 2 (dua) orang laki-laki sedang berdiri di depan toko milik Saudara Jaya, ciri-ciri 2 (dua) orang tersebut satu orang berbadan kurus dan berambut pirang dan satunya lagi berbadan gemuk, pendek, kulit hitam, kedua orang tersebut pada saat berada di depan toko Jaya, berbadan gemuk pendek melihat ke arah kiri dan kanan seperti melihat situasi sekitar, lalu orang yang berbadan kurus berambut pirang duduk di depan toko Saudara Jaya dan merusak gembok yang terkait di grandel tersebut menggunakan senjata tajam jenis pisau yang dipegang oleh orang yang berambut pirang menggunakan tangan kanannya, setelah rusak, orang yang berambut pirang tersebut melepaskan 1 (satu) buah pintu berbentuk papan tersebut dan masuk kedalam toko Saudara Jaya tersebut dan orang yang berbadan gemuk tersebut mengambil karung di depan toko saudara Jaya dan menunggu di depan toko tersebut;
- Bahwa benar, **Saksi YONKY HAPRIZAL BIN SUMARNO** dan **Saksi DEDI PRAWOKO BIN SAMAN** melihat orang yang berambut pirang tersebut mengeluarkan barang-barang sembako dan berbadan gemuk menunggu di depan toko tersebut dan memasukkan barang-barang tersebut ke dalam karung yang sudah disiapkan, saat itu saksi bersama teman saksi masih takut menghampiri kedua orang tersebut, dikarenakan salah seorang dari mereka memegang pisau, dan setelah 3 (tiga) karung warna putih sudah penuh berisikan sembako, saksi dan Saudara Dedi memberanikan diri menghampiri kedua orang tersebut dan meneriakkan mereka dengan kata-kata maling, dan kedua orang tersebut melarikan diri, tiga buah karung ditinggalkan mereka di depan toko Saudara Jaya, lalu kami pun mengejar mereka, ± 30 (tiga puluh) meter kami berhasil mengamankan keduanya, lalu kami pun membawa 2 (dua) orang tersebut ke kantor Polisi Polsek Lawang Kidul ;
- Bahwa benar, barang yang telah dicuri oleh Anak tersebut adalah 22 (dua puluh dua) buah susu kaleng merk bendera putih, 19 (sembilan belas) buah susu kaleng merk bendera coklat, 2 (dua) buah susu kaleng merk tiga sapi, 33 (tiga puluh tiga) bungkus sasa dengan berat 250 gram, 42 (empat

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 1./Pid.Sus-Anak/2021/PN Mre



puluh dua) lusin masako ayam, 40 (empat puluh) lusin royco ayam, 3 (tiga) dus santan merk kara perdusnya isi 36 (tiga puluh enam) bungkus, 11 (sebelas) buah minyak goreng merk sunco ukuran 1 (satu) liter, 1 (satu) buah minyak goreng merk sunco ukuran 2 (dua) liter, 4 (empat) buah minyak goreng merk sovia ukuran 2 (dua) liter, 4 (empat) buah kecap manis merk bango dengan ukuran 1,5 (satu setengah) liter;

- Bahwa benar, alat yang digunakan oleh anak dalam melakukan perbuatan tersebut yaitu berupa 1 (satu) bilah senjata tajam berupa pisau dan 3 (tiga) buah karung warna putih;
- Bahwa benar, anak tidak ada ijin dari pemiliknya untuk mengambil barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan penuntut umum disusun dalam bentuk tunggal, maka hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan penuntut umum yakni melanggar **Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHP** dalam tunggal penuntut umum dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. *Unsur barangsiapa;*
2. *Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebahagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;*
3. *Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;*
4. *Unsur untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, atau dengan perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;*

mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang siapa” adalah setiap manusia sebagai Subjek Hukum. Dan karena perkara ini masuk dalam register perkara pidana anak, maka berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menjelaskan bahwa Anak yang berhadapan dengan hukum khususnya anak yang berkonflik dengan hukum adalah orang yang dalam perkara ini selanjutnya disebut anak adalah anak yang berumur 17 (tujuh belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa setelah Hakim membaca dan meneliti berkas perkara Anak yang berhadapan dengan hukum serta menanyakan identitas Anak yang berhadapan dengan hukum di persidangan kepada Anak sendiri, Anak yang berhadapan dengan hukum dilahirkan tanggal 15 Tahun / 23 Maret 2005 sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum. Anak masih berusia 15 (lima belas) Tahun tahun sehingga tidak ada keraguan bagi Hakim untuk menyidangkan perkara Anak ke sidang Anak;

Menimbang, bahwa identitas Anak yang berhadapan dengan hukum merupakan syarat formil yang harus dipenuhi oleh Penuntut Umum agar orang yang dimaksud yang didakwa di persidangan adalah benar Anak yang berhadapan dengan hukum dan bukan orang lain;

Menimbang, bahwa setelah dicocokkan mengenai identitas Anak yang berhadapan dengan hukum tersebut berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Anak yang berhadapan dengan hukum sendiri di persidangan, ternyata telah mengakui dan membenarkan bahwa identitas Anak sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitas diri Anak yang berhadapan dengan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian syarat formil surat dakwaan telah terpenuhi dan di persidangan Anak yang berhadapan dengan hukum dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2 Mengambil Sesuatu Barang Yang seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang bahwa, yang dimaksud “mengambil” dalam unsur pasal ini menurut R. SUSILO (KUHP, Politeia Bogor) adalah :

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 1./Pid.Sus-Anak/2021/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Waktu si Pelaku mengambil barang, barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya;
- Pengambilan dapat dikatakan selesai, apabila barang tersebut sudah berpindah tempat.

Menimbang bahwa, yang dimaksud “sesuatu barang” dalam unsur pasal ini menurut R. SUSILO adalah segala sesuatu yang berwujud (kecuali manusia);

Menimbang bahwa, unsur “dengan maksud untuk dimiliki” menurut R. SUSILO (*KUHP, Politeia Bogor*) adalah pengambilan itu :

- Harus dengan sengaja, dan;
- Dengan maksud untuk dimilikinya;

Menimbang, bahwa pengertian “dengan sengaja” merupakan unsur yang berkaitan dengan keadaan jiwa (*bathin*) si pelaku (*terdakwa*), yang dapat diketahui dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa menurut *MEMORIE VON TOELICHTING* yang dimaksud dengan *opzet* adalah *Willen en Wetten* yaitu bahwa seorang yang melakukan perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (*Willen*) perbuatan itu serta harus menginsafi atau mengerti (*Wetten*) akibat perbuatan itu;

Menimbang, bahwa menurut Von Hippel sengaja adalah kehendak untuk melakukan sesuatu dan kehendak untuk menimbulkan akibat;

Menimbang, bahwa, unsur “secara melawan hukum” atau *wederrechtelijk* dalam pasal ini menurut pendapat SIMONS *wederrechtelijk* adalah bertentangan dengan hukum pada umumnya, baik tertulis maupun tidak tertulis;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan di persidangan terungkap fakta-fakta dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan pengakuan Anak pelaku bahwa kejadiannya pencuriannya pada hari Minggu tanggal 20 Desember 2020 sekira pukul 03.00 WIB, bertempat di Toko Jaya Telur milik Saudara Jaya di Pasar Baru Kel. Pasar Tanjung Enim, Kec. Lawang Kidul, Kab.Muara Enim, yang setiap harinya menjual manisan dan sembako;

Menimbang, bahwa barang-barang yang kami ambil tersebut adalah 22 (dua puluh dua) buah susu kaleng merk bendera putih, 19 (sembilan belas) buah susu kaleng merk bendera coklat, 2 (dua) buah susu kaleng merk tiga sapi, 33 (tiga puluh tiga) bungkus sasa dengan berat 250 gram, 42 (empat puluh dua) lusin masako ayam, 40 (empat puluh) lusin royco ayam, 3 (tiga) dus santan merk kara perdusnya isi 36 (tiga puluh enam) bungkus, 11 (sebelas) buah minyak goreng merk sunco ukuran 1 (satu) liter, 1 (satu) buah minyak goreng merk sunco ukuran 2 (dua) liter, 4 (empat) buah minyak goreng merk sovia ukuran 2 (dua) liter, 4

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 1./Pid.Sus-Anak/2021/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat) buah kecap manis merk bango dengan ukuran 1,5 (satu setengah) liter dengan maksud untuk dijual kembali;

Menimbang, bahwa cara Anak ALIF PRIDO ILAHI BIN ZULYANTONI bersama dengan teman-teman Anak **RONAL APRIANTO BIN AFRIZAL TAMRIN (ALM)** (dalam penuntutan dan berkas perkara terpisah) melakukan perbuatan tersebut yaitu dengan cara anak dan teman anak langsung menuju ke toko Jaya Telur, lalu tiba di depan toko Jaya Telur tersebut, teman anak melihat situasi dan keadaan aman, lalu anak melihat pintu kayu toko tersebut terkunci menggunakan gembok yang terkait di grandel pintu tersebut, lalu anak merusak grandel tersebut menggunakan senjata tajam jenis pisau, yang anak pegang menggunakan tangan kanan anak, setelah rusak saya lepaskan 1 (satu) buah pintu berbentuk papan tersebut untuk akses anak masuk kedalam toko tersebut, sedangkan teman anak menunggu diluar toko untuk mengawasi disekitar toko Jaya Telur tersebut, dan mengambil 3 (tiga) buah karung putih di dekat toko Jaya Telur tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan pengakuan Anak yang berhadapan dengan hukum, bahwa anak yang berhadapan dengan hukum bersama-sama dengan teman-temannya telah mengambil barang barang saksi korban Jaya bin Budiman;

Menimbang, bahwa barang-barang milik saksi korban Jaya bin Budiman berupa 22 (dua puluh dua) buah susu kaleng merk bendera putih, 19 (sembilan belas) buah susu kaleng merk bendera coklat, 2 (dua) buah susu kaleng merk tiga sapi, 33 (tiga puluh tiga) bungkus sasa dengan berat 250 gram, 42 (empat puluh dua) lusin masako ayam, 40 (empat puluh) lusin royco ayam, 3 (tiga) dus santan merk kara perdusnya isi 36 (tiga puluh enam) bungkus, 11 (sebelas) buah minyak goreng merk sunco ukuran 1 (satu) liter, 1 (satu) buah minyak goreng merk sunco ukuran 2 (dua) liter, 4 (empat) buah minyak goreng merk sovia ukuran 2 (dua) liter, 4 (empat) buah kecap manis merk bango dengan ukuran 1,5 (satu setengah) liter tersebut telah berpindah tempat;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan anak saksi Jaya bin Budiman mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 1.900.000.- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "*mengambil sesuatu barang yang seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*", telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa menurut R. SOESILO yang dimaksud dengan dilakukan oleh dua orang atau lebih, maka :

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 1./Pid.Sus-Anak/2021/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dua orang itu semua harus melakukan perbuatan pelaksanaan;
- Keduanya bertindak sebagai pembuat (*pleger*) atau turut melakukan (*mede pleger*);

Menimbang, bahwa menurut yurisprudensi "*Pencurian yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih secara bersekutu, harus dilakukan secara turut serta melakukan dan bukan secara pembantuan*" (HR 10 Desember 1894);

Menimbang, bahwa dalam yurisprudensi menyatakan juga, untuk pembuktian pencurian yang dilakukan secara bersekutu oleh dua orang atau lebih adalah cukup, sebagai berikut (HR 1 Desember 1902) :

- Bahwa jelas perbuatan itu telah dilakukan, dan;
- Bahwa mereka secara langsung turut serta melakukannya, tidak perlu ternyata berapa bagian yang dilakukan oleh mereka masing-masing.

Menimbang, bahwa di persidangan telah terungkap Anak yang berhadapan dengan hukum telah melakukan kejahatan tersebut bersama dengan **RONAL APRIANTO BIN AFRIZAL TAMRIN (ALM)** (dalam penuntutan dan berkas perkara terpisah) pada hari Minggu tanggal 20 Desember 2020 sekira pukul 03.00 WIB, bertempat di Toko Jaya Telur milik Saudara Jaya di Pasar Baru Kel. Pasar Tanjung Enim, Kec. Lawang Kidul, Kab.Muara Enim, yang setiap harinya menjual manisan dan sembako;

Menimbang, bahwa peran Anak yang berhadapan dengan hukum ALIF PRIDO ILAHI BIN ZULYANTONI adalah masuk dari pintu depan toko mengambil barang barang milik saksi korban Jaya bin Budiman dengan **RONAL APRIANTO BIN AFRIZAL TAMRIN (ALM)** (dalam penuntutan dan berkas perkara terpisah) untuk dijual;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Hakim mendapatkan keyakinan bahwa perbuatan dilakukan oleh lebih dari dua orang yaitu Anak yang berhadapan dengan hukum ALIF PRIDO ILAHI BIN ZULYANTONI dengan **RONAL APRIANTO BIN AFRIZAL TAMRIN (ALM)** (dalam penuntutan dan berkas perkara terpisah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "*yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*", telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, atau dengan perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternative, apabila salah satu unsur terpenuhi unsur yang lain dianggap telah terpenuhi.

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 1./Pid.Sus-Anak/2021/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan di persidangan terungkap fakta-fakta dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan pengakuan Anak pelaku bahwa kejadiannya pencuriannya pada hari Minggu tanggal 20 Desember 2020 sekira pukul 03.00 WIB, bertempat di Toko Jaya Telur milik Saudara Jaya di Pasar Baru Kel. Pasar Tanjung Enim, Kec. Lawang Kidul, Kab.Muara Enim, yang setiap harinya menjual manisan dan sembako;

Menimbang, bahwa barang-barang yang diambil tersebut adalah 22 (dua puluh dua) buah susu kaleng merk bendera putih, 19 (sembilan belas) buah susu kaleng merk bendera cokelat, 2 (dua) buah susu kaleng merk tiga sapi, 33 (tiga puluh tiga) bungkus sasa dengan berat 250 gram, 42 (empat puluh dua) lusin masako ayam, 40 (empat puluh) lusin royco ayam, 3 (tiga) dus santan merk kara perdusnya isi 36 (tiga puluh enam) bungkus, 11 (sebelas) buah minyak goreng merk sunco ukuran 1 (satu) liter, 1 (satu) buah minyak goreng merk sunco ukuran 2 (dua) liter, 4 (empat) buah minyak goreng merk sovia ukuran 2 (dua) liter, 4 (empat) buah kecap manis merk bango dengan ukuran 1,5 (satu setengah) liter dengan maksud untuk dijual kembali;

Menimbang, bahwa cara Anak ALIF PRIDO ILAHI BIN ZULYANTONI bersama dengan teman-teman Anak **RONAL APRIANTO BIN AFRIZAL TAMRIN (ALM)** (dalam penuntutan dan berkas perkara terpisah) melakukan perbuatan tersebut yaitu dengan cara anak dan teman anak langsung menuju ke toko Jaya Telur, lalu tiba di depan toko Jaya Telur tersebut, teman anak melihat situasi dan keadaan aman, lalu anak melihat pintu kayu toko tersebut terkunci menggunakan gembok yang terkait di grandel pintu tersebut, lalu anak merusak grendel tersebut menggunakan senjata tajam jenis pisau, yang anak pegang menggunakan tangan kanan anak, setelah rusak saya lepaskan 1 (satu) buah pintu berbentuk papan tersebut untuk akses anak masuk kedalam toko tersebut, sedangkan teman anak menunggu diluar toko untuk mengawasi disekitar toko Jaya Telur tersebut, dan mengambil 3 (tiga) buah karung putih di dekat toko Jaya Telur tersebut untuk sebagai tempat barang-barang hasil curian tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "*Unsur pencurian yang untuk masuk ketempat meelakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu atau dengan perintah palsu atau pakaian jabatan palsu*", telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHP** telah terpenuhi dan terbukti, maka Anak yang berhadapan dengan hukum haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 1./Pid.Sus-Anak/2021/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana "PENCURIAN DALAM KEADAAN YANG MEMBERATKAN";

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil laporan penelitian kemasyarakatan (LITMAS) yang dikeluarkan oleh Balai Pemasyarakatan Kelas II Lahat yang ditandatangani oleh Simamora. sebagai Pembimbing Kemasyarakatan. menyarankan agar Anak yang berhadapan dengan hukum dijatuhi pidana penjara dengan pertimbangan, bahwa Anak yang berhadapan dengan hukum masih berusia 15 (lima belas) tahun masa depannya masih panjang, pengetahuan Anak yang berhadapan dengan hukum tentang norma agama dan hukum masih sangat kurang sehingga melakukan perbuatan tersebut tanpa pertimbangan dan berpikir panjang bahwa perbuatan tersebut dapat melanggar hukum, Anak yang berhadapan dengan hukum mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan hakim juga telah menjelaskan apabila perbuatan yang dilakukan oleh Anak yang berhadapan dengan hukum dibiarkan saja tanpa ada yang mengarahkan dan membimbing Anak yang berhadapan dengan hukum untuk menyadari bahwa apa yang dilakukannya adalah salah dan meresahkan masyarakat, maka dikawatirkan Anak yang berhadapan dengan hukum akan mengulangi perbuatannya tersebut, sehingga Hakim menilai perlu diberlakukan pembelajaran bagi Anak yang berhadapan dengan hukum yang berhadapan dengan hukum dengan mengarahkannya ke hal-hal yang positif, maka melalui putusan yang akan dijatuhkan nanti diharapkan Anak yang berhadapan dengan hukum dapat menyadari kesalahannya serta tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Anak yang berhadapan dengan hukum harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak yang berhadapan dengan hukum mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak yang berhadapan dengan hukum telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak yang berhadapan dengan hukum ditahan dan penahanan terhadap Anak yang berhadapan dengan hukum dilandasi

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 1./Pid.Sus-Anak/2021/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak yang berhadapan dengan hukum tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh penuntut umum di persidangan berupa 22 (dua puluh dua) buah susu kaleng merk bendera putih, 19 (sembilan belas) buah susu kaleng merk bendera coklat, 2 (dua) buah susu kaleng merk tiga sapi, 33 (tiga puluh tiga) bungkus sasa dengan berat 250 gram, 42 (empat puluh dua) lusin masako ayam, 40 (empat puluh) lusin royco ayam, 3 (tiga) dus santan merk kara perdusnya isi 36 (tiga puluh enam) bungkus, 11 (sebelas) buah minyak goreng merk sunco ukuran 1 (satu) liter, 1 (satu) buah minyak goreng merk sunco ukuran 2 (dua) liter, 4 (empat) buah minyak goreng merk sovia ukuran 2 (dua) liter, 4 (empat) buah kecap manis merk bango dengan ukuran 1,5 (satu setengah) liter oleh karena dipersidangan barang bukti tersebut terbukti milik saksi Jaya bin Budiman maka sudah sepantasnyalah barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi korban Jaya bin Budiman, 3 (tiga) buah karung, 1 (satu) buah pisau oleh karena dipersidangan barang bukti tersebut dipergunakan untuk melakukan kejahatan maka sudah sepantasnyalah barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak yang berhadapan dengan hukum, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak yang berhadapan dengan hukum;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan ALIF PRIDO ILAHI BIN ZULYANTONI meresahkan masyarakat.

Keadaan yang meringankan:

- Anak Muhammad ALIF PRIDO ILAHI BIN ZULYANTONI mengakui dan menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan akan ditetapkan sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak yang berhadapan dengan hukum dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHP, UU No 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 1 Tahun 2020, Surat Edaran Dirjen Baidilum Nomor 379/DJU/PS.00/3/2020 Perihal Persidangan Pidana Secara Online serta peraturan perundang-undangan

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 1./Pid.Sus-Anak/2021/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain yang bersangkutan serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Anak ALIF PRIDO ILAHI BIN ZULYANTONI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN DALAM KEADAAN YANG MEMBERATKAN";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak yang berhadapan dengan hukum ALIF PRIDO ILAHI BIN ZULYANTONI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak ALIF PRIDO ILAHI BIN ZULYANTONI dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Anak ALIF PRIDO ILAHI BIN ZULYANTONI tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan terhadap barang bukti berupa :
 - 22 (dua puluh dua) buah susu kaleng merk bendera putih;
 - 19 (sembilan belas) buah susu kaleng merk bendera cokelat;
 - 2 (dua) buah susu kaleng merk tiga sapi;
 - 33 (tiga puluh tiga) lusin sasa dengan berat 250 gram;
 - 42 (empat puluh dua) lusin masako ayam;
 - 40 (empat puluh) lusin royco ayam;
 - 3 (tiga) dus santan merk kara perdusnya isi 36 (tiga puluh enam) bungkus;
 - 11 (sebelas) buah minyak goreng merk sunco ukuran 1 (satu) liter;
 - 1 (satu) buah minyak goreng merk sunco ukuran 2 (dua) liter;
 - 4 (empat) buah minyak goreng merk sovia ukuran 2 (dua) liter;
 - 4 (empat) buah kecap manis merk bango dengan ukuran 1,5 (satu setengah) liter;
 - 1 (satu) buah engsel kunci gembok pintu warna silver;

Dikembalikan kepada saksi korban Jaya bin Budiman;

 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dengan gagang kayu warna cokelat dengan panjang \pm 25 (dua puluh lima) cm;
 - 3 (tiga) buah karung plastik dengan masing-masing ukuran 2 (dua) karung 25 (dua puluh lima) kilogram dan 1 (satu) karung ukuran 50 (lima puluh) kilogram;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 1./Pid.Sus-Anak/2021/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan agar Anak yang berhadapan dengan hukum ALIF PRIDO ILAHI BIN ZULYANTONI membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 18 Januari 2021 oleh HARYANTO DAS'AT,S.H.M.H., sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Muara Enim, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh R.A Mariska Dewi, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Muara Enim, dan dihadiri oleh PALITO HAMONANGAN, SH, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Muara Enim dihadapan Anak ALIF PRIDO ILAHI BIN ZULYANTONI, tanpa didampingi orang tua Anak ALIF PRIDO ILAHI BIN ZULYANTONI, serta dihadiri oleh Penasehat hukumnya dan dihadiri Petugas Pembimbing Kemasyarakatan seara *teleconference*.

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

R.A MARISKA DEWI, S.H.

HARYANTO DAS'AT,S.H.M.H.